AL-HUDAYA
JURNAL ILMU AL QUR'AN DAN PENDIDIKAN
AL-HUDAYA
Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Pendidikan
OPEN ACCESS
E-ISSN 3123-6251
Vol. 3 No. 01 Tahun 2026 Page [16-37]

Pendekatan Sebab Nuzul dalam Memahami Hukum pada Surat An-Nisa' 34 dan 43

[1]Taufiqurrohman Fauzi, [2]Ahmad Zaini
[1,2]Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
Email: taufiqrfauzi@gmail.com

Abstrak

Asbabun Nuzul memiliki peran penting dalam memahami kontek hukum ayat al-Qur'an. Penelitian ini lebih focus pada koronologi turunnya dua ayat surah an-Nisa': 34 dan 43, dan hukum yang terkandung di dalamnya. Ayat 34 fokus pada kedududkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, diulas melalui berbagai riwayat tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memeperjelas Batasan-tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga serta hak-kewajiban Perempuan. Ayat 43 menjelaskan larangan mendekati solat dalam kondisi mabuk, menjelaskan pula tentang tayammum. Pembahsan ini diperkuat dengan berbagai macam riwayat dari para shahabat dan mufassir kelasik, Kajian ini menegaskan, bahwa memahami sebab nuzul ayat bukan semata mengetahui latar belakang peristiwa. Tetapi juga sebagai kunci untuk memahami huku-hukum Islam secara utuh dan kontekstual. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (library research). Dengan harapan hasil penelitian ini dapat menjadi contoh introfeksi diri dalam menjaga kehidupan berumah tangga dalam menghadapi problematika yang terjadi. Hal lain, yaitu kondisi social, seperti dalam sura an-Nisa': 4,3 diharamkannya alcohol sera bertahap. Dapat dipahami, kehidupan keluarga, yang ruangnya lebih kecil dan kehidupan social yang ruangannya lebih besar, dua-duanya memiliki perinsip yang sama, yaitu menjaga kebersamaan dan keharmonisan.

Kata Kunci: Pendekatan, Sebab Nuzul, Memahami Hukum, An-Nisa'.

Abstract

Asbabun Nuzul (the reasons for revelation) play an important role in understanding the legal context of Qur'anic verses. This study focuses more on the chronology of the revelation of two verses from Surah An-Nisa': 34 and 43, and the laws contained therein. Verse 34 focuses on the position of men as leaders over women, discussed through various narrations concerning domestic violence cases. This clarifies the limits of men's responsibilities in the household as well as the rights and obligations of women. Verse 43 explains the prohibition of approaching prayer while intoxicated and also discusses tayammum (dry ablution). This discussion is reinforced by various narrations from the Companions and classical mufassirun (Qur'anic commentators). This study emphasizes that understanding the cause of revelation is not merely about knowing the background of an event but also serves as a key to comprehensively and contextually understanding Islamic law. The research method uses a qualitative approach (library research). It is hoped that the results of this study can serve as a model for self-reflection in maintaining family life when facing various problems. Another point is the social context, such as in Surah An-Nisa': 4:3, the gradual prohibition of alcohol. It can be understood that both family life, which occupies a smaller space, and social life, which occupies a larger space, share the same principle: maintaining togetherness and harmony.

Keywords: *Approach, Sebab Nuzul, Understanding law, An-Nisa'.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun hukum. Proses pewahyuan Al-Qur'an berlangsung secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, seiring dengan perkembangan dakwah Islam dan dinamika kehidupan masyarakat pada masa Nabi Muhammad saw. Dalam sejumlah peristiwa, turunnya ayat Al-Qur'an berkaitan dengan pertanyaan, persoalan, atau kejadian tertentu yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Konteks historis yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut kemudian dikaji dalam disiplin ilmu *asbāb al-nuzūl*. Pengetahuan tentang sebab turunnya ayat memiliki peranan penting dalam memahami konteks pewahyuan, mengidentifikasi persoalan yang sedang dibicarakan, serta menghindari penafsiran yang terlepas dari latar belakang historisnya. Meskipun demikian, keberadaan sebab turun ayat tidak berarti bahwa kandungan Al-Qur'an semata-mata merupakan produk dari peristiwa sosial yang melatarbelakanginya. Sebab turun ayat justru menjadi salah satu instrumen untuk memahami hubungan antara wahyu, konteks sejarah, dan pesan normatif yang terkandung di dalamnya (Mijbas Al-Azzawi & Abdulmajeed Al-Shaher, 2023) .

Dalam kajian tafsir dan hukum Islam, *asbāb al-nuzūl* tidak hanya berfungsi sebagai informasi historis, tetapi juga sebagai perangkat metodologis untuk memahami maksud ayat secara lebih proporsional. Pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat dapat membantu menjelaskan situasi yang melingkupi pewahyuan, memperjelas maksud suatu ungkapan, serta memberikan pertimbangan dalam memahami cakupan hukum yang dikandungnya. Pemahaman ini sejalan dengan perhatian para ulama terhadap pentingnya konteks dalam penafsiran Al-Qur'an. Ibnu Taimiyah, misalnya, menekankan bahwa pengetahuan tentang sebab turun ayat dapat membantu seseorang memahami makna ayat dengan lebih baik. Oleh karena itu, kajian *asbāb al-nuzūl* menjadi penting, khususnya ketika ayat

yang diteliti berkaitan dengan persoalan hukum yang membutuhkan penjelasan mengenai konteks kemunculan dan arah pesan normatifnya (Bariroh & Nimah, 2024a).

Urgensi tersebut terlihat dalam Surah An-Nisā' ayat 34 dan ayat 43 yang memuat pembahasan hukum dengan karakter persoalan yang berbeda. Surah An-Nisā' ayat 34 membicarakan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan keluarga, relasi suami dan istri, serta langkah-langkah yang disebutkan dalam ayat ketika terjadi *nusyūz*. Ayat ini memiliki kedudukan penting dalam diskusi mengenai relasi gender, tanggung jawab keluarga, dan penafsiran ketentuan hukum dalam Islam. Sementara itu, Surah An-Nisā' ayat 43 membahas larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk serta ketentuan bersuci ketika seseorang berada dalam kondisi tertentu, termasuk ketika tidak memperoleh air dan diperbolehkan bertayamum. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum Al-Qur'an tidak cukup dilakukan dengan membaca bunyi tekstual ayat secara terpisah, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks pewahyuan, hubungan antarkalimat, dan perkembangan pemahaman hukum Islam (Al Amin & Baidan, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *asbāb al-nuzūl* sebagai instrumen dalam memahami ayat Al-Qur'an, sedangkan kajian lain menyoroti persoalan penafsiran ayat-ayat hukum dan implikasinya terhadap kehidupan umat Islam. Kajian mengenai Surah An-Nisā' ayat 34 umumnya berkaitan dengan penafsiran relasi suami dan istri, konsep *qiwāmah*, serta pemahaman terhadap *nusyūz*. Adapun pembahasan Surah An-Nisā' ayat 43 banyak diarahkan pada larangan salat dalam keadaan mabuk, ketentuan bersuci, dan kedudukan tayamum dalam hukum Islam. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, pembahasan mengenai kedua ayat tersebut dalam satu kerangka analisis yang secara khusus menempatkan *asbāb al-nuzūl* sebagai pendekatan untuk memahami hukum masih perlu diperjelas. Kesenjangan ini terutama berkaitan dengan bagaimana konteks turunnya masing-masing ayat berkontribusi terhadap pemahaman pesan hukum,

sekaligus bagaimana pendekatan tersebut digunakan secara proporsional tanpa membatasi kandungan ayat hanya pada peristiwa yang melatarbelakanginya (Bariroh & Nimah, 2024b).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *asbāb al-nuzūl* sebagai instrumen dalam memahami ayat Al-Qur'an, sedangkan kajian lain menyoroti persoalan penafsiran ayat-ayat hukum dan implikasinya terhadap kehidupan umat Islam. Kajian mengenai Surah An-Nisā' ayat 34 umumnya berkaitan dengan penafsiran relasi suami dan istri, konsep *qiwāmah*, serta pemahaman terhadap *nusyūz*. Adapun pembahasan Surah An-Nisā' ayat 43 banyak diarahkan pada larangan salat dalam keadaan mabuk, ketentuan bersuci, dan kedudukan tayamum dalam hukum Islam. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, pembahasan mengenai kedua ayat tersebut dalam satu kerangka analisis yang secara khusus menempatkan *asbāb al-nuzūl* sebagai pendekatan untuk memahami hukum masih perlu diperjelas. Kesenjangan ini terutama berkaitan dengan bagaimana konteks turunnya masing-masing ayat berkontribusi terhadap pemahaman pesan hukum, sekaligus bagaimana pendekatan tersebut digunakan secara proporsional tanpa membatasi kandungan ayat hanya pada peristiwa yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji *asbāb al-nuzūl* Surah An-Nisā' ayat 34 dan ayat 43 serta relevansinya dalam memahami hukum yang terkandung di dalam kedua ayat. Kebaruan penelitian (*novelty*) terletak pada upaya membandingkan fungsi konteks pewahyuan dalam memahami dua persoalan hukum yang berbeda, yaitu relasi dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga pada ayat 34 serta ketentuan salat dan bersuci pada ayat 43. Perbandingan ini diharapkan dapat memperlihatkan persamaan dan perbedaan peran *asbāb al-nuzūl* dalam menjelaskan konteks ayat, mengarahkan penafsiran, dan memahami pesan normatifnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan uraian mengenai sebab

turunnya kedua ayat, tetapi juga menelaah kontribusi informasi historis tersebut terhadap pemahaman hukum Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menjelaskan riwayat *asbāb al-nuzūl* Surah An-Nisā' ayat 34 dan ayat 43; (2) menganalisis kandungan hukum kedua ayat dengan mempertimbangkan konteks pewahyuannya; dan (3) membandingkan peran *asbāb al-nuzūl* dalam memahami kedua ayat tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ulumul Qur'an dan tafsir ayat-ayat hukum, khususnya dalam memperjelas hubungan antara konteks historis pewahyuan dan pemahaman terhadap pesan normatif Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekantan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian Asbabun nuzul ayat merupakan kajian teks yang memerluakan penelususran literatur klasik dan kontemporer untuk menggali konteks historis, social dan hukum dari ayat yang dikaji. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan makna ayat berdasarkan riwayat asbabun nuzul yang relevan (Kunaifi & Zhilalil Haq, 2025). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik, serta literatur yang secara khusus membahas sebab-sebab turunnya Surah An-Nisa' ayat 34 dan 43. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan metodologi tafsir, hukum Islam, dan konteks sosial pewahyuan (Rosyid & Kunaifi, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan literatur berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan, yaitu mengidentifikasi riwayat asbabun nuzul, mengkaji kandungan makna ayat beserta konteks historisnya, dan menghubungkan konteks tersebut dengan pemahaman hukum yang terkandung di dalamnya. Validitas interpretasi diperkuat

melalui perbandingan pendapat para mufasir dan penelaahan kualitas riwayat yang digunakan (Rosyid et al., 2026). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif, kontekstual, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip penafsiran Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asbāb al-Nuzūl Surah An-Nisā' Ayat 34 dan Analisis Kandungan Hukumnya

Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya:

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Perempuan-perempuan salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyūz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) berilah mereka pukulan. Jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

Surah An-Nisā' ayat 34 memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, khususnya konsep *qiwāmah*, tanggung jawab nafkah, pemeliharaan kehormatan keluarga, dan penyelesaian persoalan *nusyūz*. Menurut penjelasan Idrus Alawi (2019), penanganan *nusyūz* dalam ayat tersebut dipahami secara bertahap, yaitu melalui pemberian nasihat, pisah ranjang, dan tindakan yang dalam penafsiran klasik dijelaskan sebagai pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Penjelasan ini perlu ditempatkan dalam konteks penafsiran para ulama dan tidak boleh dipahami sebagai pembenaran atas kekerasan dalam rumah tangga. Ayat tersebut justru

ditutup dengan larangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri setelah persoalan terselesaikan.

Frasa اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ menunjukkan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan frasa وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ menegaskan aspek pemberian nafkah. Dengan demikian, konsep *qiwāmah* tidak dapat dilepaskan dari kewajiban dan tanggung jawab yang menyertainya. Sementara itu, penyebutan *nusyūz* pada bagian berikutnya menunjukkan adanya persoalan hubungan suami istri yang memerlukan penyelesaian secara proporsional. Untuk memahami kandungan hukum tersebut secara utuh, diperlukan penelaahan terhadap konteks historis yang melatarbelakangi turunnya ayat (Idrus Alawi, 2019).

Dalam literatur *asbāb al-nuzūl*, terdapat beberapa riwayat yang menghubungkan turunnya Surah An-Nisā' ayat 34 dengan peristiwa seorang perempuan yang mengadukan tindakan pemukulan oleh suaminya kepada Rasulullah saw. Pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari al-Hasan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta keadilan karena suaminya telah menamparnya. Riwayat tersebut berbunyi:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، فَرَجَعَتْ بِغَيْرِ قِصَاصٍ.

Artinya:

"Seorang perempuan datang kepada Nabi saw. untuk meminta keadilan atas suaminya yang telah menamparnya. Rasulullah saw. bersabda, 'Qiṣāṣ.' Kemudian Allah menurunkan ayat, 'Laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan.' Perempuan tersebut kemudian pulang tanpa mendapatkan qiṣāṣ."

Riwayat ini menggambarkan adanya persoalan hukum yang muncul ketika seorang istri mengadukan tindakan suaminya kepada Rasulullah saw. Permasalahan tersebut berkaitan dengan tuntutan keadilan atas tindakan pemukulan dan penentuan hukum yang berlaku terhadap suami. Dalam riwayat tersebut, turunnya ayat dikaitkan dengan perubahan keputusan yang sebelumnya disebutkan berupa *qiṣāṣ* (Pracha, 2022).

Kedua, Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalur al-Hasan tentang seorang laki-laki Ansar yang menampar istrinya. Sang istri kemudian datang kepada Rasulullah saw. untuk menuntut *qiṣāṣ*. Riwayat tersebut berbunyi:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَتْ تَلْتَمِسُ الْقِصَاصَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾، وَنَزَلَتْ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾.

Artinya:

"Seorang laki-laki dari kalangan Ansar menampar istrinya. Istrinya kemudian datang untuk menuntut qiṣāṣ. Nabi saw. menetapkan qiṣāṣ di antara keduanya. Kemudian turunlah ayat, 'Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum selesai pewahyuannya kepadamu,' dan turun pula ayat, 'Laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan.'"

Ibnu Jarir dan al-Suddi juga disebut meriwayatkan kisah serupa. Riwayat ini memperlihatkan bahwa persoalan pemukulan terhadap istri berkaitan dengan tuntutan keadilan dan penetapan hukum. Akan tetapi, redaksi riwayat tersebut memiliki rincian yang berbeda dari riwayat sebelumnya, sehingga keduanya perlu dibandingkan secara kritis sebelum ditetapkan sebagai satu rangkaian peristiwa yang sama.

Ketiga, Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib mengenai seorang laki-laki Ansar yang datang bersama istrinya kepada Rasulullah saw. Sang istri mengadukan tindakan suaminya yang telah memukul hingga meninggalkan bekas di wajahnya. Riwayat tersebut berbunyi:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِامْرَأَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ ضَرَبَنِي فَأَثَّرَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾.

Artinya:

"Seorang laki-laki dari kalangan Ansar datang kepada Nabi saw. bersama istrinya. Perempuan tersebut berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memukulku hingga meninggalkan bekas pada wajahku.' Rasulullah saw. bersabda, 'Dia tidak berhak melakukan hal itu.' Kemudian Allah menurunkan ayat, 'Laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan.'"

Riwayat ini menampilkan persoalan yang lebih khusus, yaitu tindakan pemukulan yang meninggalkan bekas pada tubuh istri. Pengaduan perempuan

tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga dapat dibawa kepada otoritas hukum untuk memperoleh penyelesaian. Dengan demikian, riwayat ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara persoalan kekerasan dalam rumah tangga, tuntutan keadilan, dan penjelasan hukum yang dikaitkan dengan turunnya ayat.

Keempat, Muqatil menghubungkan turunnya Surah An-Nisā' ayat 34 dengan peristiwa Sa'ad bin al-Rabi' dan istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, yang disebut berasal dari kalangan Ansar. Dalam kisah tersebut, Habibah dikisahkan mengalami pemukulan setelah terjadi persoalan rumah tangga yang dikaitkan dengan *nusyūz*. Habibah bersama ayahnya kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah saw. dan meminta agar suaminya dikenai *qiṣāṣ*.

Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah saw. pada mulanya memberikan keputusan yang berkaitan dengan *qiṣāṣ*. Namun, sebelum pelaksanaannya, Rasulullah saw. dikisahkan menerima wahyu yang berkaitan dengan Surah An-Nisā' ayat 34. Kisah tersebut memuat ungkapan:

ارْجِعُوا، هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي.

Artinya:
"Kembalilah kalian, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku."
Dalam kisah yang sama disebutkan pula ungkapan:

.أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللهُ أَمْرًا، وَالَّذِي أَرَادَ اللهُ خَيْرٌ

Artinya:
"Kita menghendaki suatu perkara, sedangkan Allah menghendaki perkara yang lain, dan apa yang dikehendaki Allah adalah yang terbaik."
Kisah tersebut menggambarkan adanya hubungan antara penyelesaian sengketa rumah tangga dan turunnya wahyu yang dipahami memberikan petunjuk mengenai persoalan tersebut (Mardiah, 2022). Meskipun demikian, identitas tokoh, redaksi ungkapan, dan kronologi kejadian tetap perlu diverifikasi berdasarkan sumber asli yang meriwayatkannya.

Riwayat lainnya menyebutkan bahwa seorang laki-laki menampar istrinya, kemudian perempuan tersebut datang kepada Rasulullah saw. bersama kerabatnya untuk mengadukan peristiwa itu. Dalam riwayat yang dikutip oleh Al-Gudah (2023), disebutkan:

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ضَرَبَ صَاحِبَتَنَا، فَقَالَ: الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ.

Artinya:
"Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan telah memukul perempuan yang menjadi anggota keluarga kami.' Rasulullah saw. kemudian bersabda, 'Qiṣāṣ, qiṣāṣ.'"

Riwayat itu selanjutnya menghubungkan kejadian tersebut dengan turunnya ayat الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ dan menyebutkan ungkapan:

أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللهُ غَيْرَهُ.

Artinya:
"Kita menghendaki suatu perkara, sedangkan Allah menghendaki perkara yang lain."

Kutipan tersebut memperlihatkan kemiripan tema dengan riwayat-riwayat sebelumnya, yaitu pengaduan perempuan atau keluarganya, tuntutan *qiṣāṣ*, dan turunnya ayat yang membahas *qiwāmah*. Akan tetapi, kemiripan tema tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh riwayat berasal dari satu peristiwa. Karena itu, penilaian terhadap sumber, sanad, dan redaksi setiap riwayat tetap diperlukan.

Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam pembahasan *asbāb al-nuzūl* menghimpun riwayat yang menghubungkan Surah An-Nisā' ayat 34 dengan persoalan hubungan suami istri dan penetapan hukum terhadap tindakan pemukulan. Riwayat-riwayat tersebut, sebagaimana dikutip dalam kajian yang digunakan, menunjukkan adanya hubungan antara konteks sosial pada masa pewahyuan dan pembahasan mengenai kedudukan serta tanggung jawab suami (Pracha, 2022).

Apabila dibandingkan, riwayat-riwayat tersebut mempunyai persamaan berupa adanya konflik rumah tangga, pengaduan kepada

Rasulullah saw., dan persoalan *qiṣāṣ*. Adapun perbedaannya terdapat pada identitas pihak yang terlibat, rincian kejadian, dan jalur periwayatan. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya kritik riwayat dalam penelitian *asbāb al-nuzūl*. Informasi tentang sebab turun ayat tidak cukup hanya dikumpulkan, tetapi perlu ditelaah untuk mengetahui kekuatan sumber dan sejauh mana riwayat tersebut dapat digunakan sebagai dasar penafsiran.

Dari sisi metodologis, kaidah الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ yang berarti "yang menjadi pertimbangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab" relevan untuk menjelaskan hubungan antara peristiwa khusus dan pesan umum ayat. Kaidah ini menunjukkan bahwa sekalipun suatu ayat dikaitkan dengan peristiwa tertentu, cakupan pesannya tidak serta-merta terbatas pada pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Penerapannya tetap harus memperhatikan redaksi ayat, konteks, dan dalil lain yang berkaitan.

Dalam konteks Surah An-Nisā' ayat 34, riwayat tentang perempuan yang mengadukan pemukulan oleh suaminya dapat membantu menjelaskan latar persoalan yang dibicarakan ayat. Namun, riwayat tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyimpulkan bahwa semua bentuk tindakan suami terhadap istri dibenarkan oleh ayat. Pemahaman demikian harus mempertimbangkan keseluruhan kandungan ayat, khususnya kewajiban nafkah, tahapan penanganan nusyūz, serta larangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri.

Analisis ini juga dapat dihubungkan dengan pendekatan kontekstual dalam tafsir, yaitu memahami ayat melalui hubungan antara teks, konteks historis, dan pesan normatifnya. Dari sisi teks, ayat menempatkan qiwāmah bersama alasan yang disebutkan, termasuk tanggung jawab nafkah. Dari sisi konteks, riwayat-riwayat tersebut menggambarkan adanya persoalan mengenai keadilan dalam hubungan suami istri. Dari sisi pesan normatif, ayat menegaskan adanya tanggung jawab dalam rumah tangga sekaligus larangan menyusahkan istri setelah persoalan terselesaikan.

Dengan demikian, pendekatan asbāb al-nuzūl membantu memperjelas persoalan yang melatarbelakangi pembahasan ayat, tetapi tidak menggantikan analisis bahasa, pemeriksaan validitas riwayat, maupun kajian terhadap dalil hukum lainnya. Ketiga aspek tersebut perlu digunakan secara bersama-sama agar kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu riwayat yang belum terverifikasi.

Berdasarkan riwayat-riwayat yang telah dipaparkan, Surah An-Nisā' ayat 34 dapat dikaji melalui tiga aspek utama.

Pertama, konsep qiwāmah harus dipahami sebagai tanggung jawab yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Frasa وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ menegaskan adanya hubungan antara tanggung jawab suami dan kewajiban nafkah. Oleh sebab itu, pembahasan qiwāmah tidak semestinya hanya menekankan kedudukan, tetapi juga memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang melekat padanya.

Kedua, riwayat mengenai tuntutan qiṣāṣ memperlihatkan pentingnya persoalan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Pengaduan perempuan kepada Rasulullah saw. menunjukkan bahwa tindakan pemukulan merupakan persoalan yang dibawa untuk memperoleh penyelesaian hukum. Namun, riwayat yang menyebut perubahan keputusan qiṣāṣ harus diperiksa lebih lanjut sebelum dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan hukum yang bersifat umum. Riwayat tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perempuan kehilangan hak atas perlindungan hukum atau bahwa kekerasan dalam rumah tangga dibenarkan.

Ketiga, bagian akhir ayat فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا menegaskan larangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri setelah persoalan terselesaikan. Bagian ini penting karena memberikan batas terhadap tindakan suami dan harus dibaca bersama prinsip pergaulan yang baik, antara lain dalam Surah An-Nisā' ayat 19. Dengan demikian, penafsiran ayat perlu memperhatikan keseluruhan pesan Al-Qur'an, bukan hanya satu bagian yang dipisahkan dari konteksnya.

Secara keseluruhan, riwayat-riwayat asbāb al-nuzūl Surah An-Nisā' ayat 34 memberikan gambaran mengenai persoalan rumah tangga yang berkaitan dengan pemukulan, tuntutan keadilan, dan penetapan hukum. Meskipun demikian, perbedaan riwayat mengharuskan penelitian yang cermat terhadap sumber dan kualitas periwayatannya. Melalui penggabungan analisis historis, kebahasaan, dan prinsip hukum Islam, ayat ini dapat dipahami secara lebih utuh sebagai pembahasan mengenai tanggung jawab keluarga, penyelesaian konflik, dan larangan melakukan tindakan yang bertujuan menyusahkan pasangan.

Asbāb al-Nuzūl Surah An-Nisā' Ayat 34 dan Analisis Hukum

Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Ayat ini menjelaskan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban nafkah, karakteristik perempuan salehah, serta penyelesaian persoalan nusyūz. Ibnu Katsir menjelaskan konsep qiwāmah dalam kaitannya dengan tanggung jawab kepemimpinan dan pembinaan keluarga (Hidayatullah, 2023). Sementara itu, Muhammad Abduh dalam Tafsīr al-Manār memaknai qiwāmah sebagai kepemimpinan yang tidak semestinya dipahami sebagai pengekangan, melainkan sebagai tanggung jawab dalam mengatur kehidupan rumah tangga (Muhammad Rasyid Ridha, 1947). Dengan demikian, konsep qiwāmah perlu dipahami bersama kewajiban nafkah dan prinsip memperlakukan pasangan secara baik.

Salah satu riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dari al-Hasan menyebutkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw (Wathani et al., 2025). untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Riwayat tersebut berbunyi:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، فَرَجَعَتْ بِغَيْرِ قِصَاصٍ.

Artinya: "Seorang perempuan datang kepada Nabi saw. untuk meminta keadilan atas suaminya yang telah menamparnya. Rasulullah saw. bersabda, 'Qiṣāṣ.' Kemudian Allah menurunkan ayat, 'Laki-laki adalah

penanggung jawab atas perempuan.' Perempuan tersebut kemudian pulang tanpa mendapatkan qiṣāṣ."

Riwayat serupa dinukil dari Ibnu Jarir melalui al-Hasan mengenai seorang laki-laki Ansar yang menampar istrinya hingga sang istri menuntut *qiṣāṣ*. Riwayat lain yang dinisbatkan kepada Ibnu Mardawaih dari Ali bin Abi Thalib menceritakan seorang perempuan yang mengadukan suaminya karena pukulan yang meninggalkan bekas di wajahnya. Adapun riwayat yang dinisbatkan kepada Muqatil menghubungkan peristiwa tersebut dengan Sa'ad bin al-Rabi' dan istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah (Mardiah, 2022).

Berbagai riwayat tersebut memiliki kesamaan tema, yaitu konflik rumah tangga, pengaduan perempuan kepada Rasulullah saw., dan persoalan penegakan keadilan (Swartz & Nunag Tardío, 2021). Namun, terdapat perbedaan dalam identitas tokoh dan rincian peristiwa. Oleh karena itu, riwayat-riwayat tersebut perlu dibandingkan dengan sumber aslinya serta diperiksa kualitas sanadnya sebelum ditetapkan sebagai sebab turun ayat yang paling kuat (Anggani et al., 2024).

Larangan Melaksanakan Salat dalam Keadaan Mabuk dan Tahapan Pengharaman Khamr

Frasa لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ menunjukkan larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai seseorang memahami apa yang diucapkannya. Penekanan ayat pada ungkapan حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ memperlihatkan bahwa kesadaran dan kemampuan memahami bacaan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan salat. Ibadah tidak cukup dilakukan melalui gerakan fisik semata, tetapi juga memerlukan kesadaran terhadap ucapan dan tindakan yang dikerjakan.

Menurut al-Sulaiman (2022), larangan tersebut berkaitan dengan kondisi orang yang akalnya tertutup oleh kemabukan sehingga tidak memahami perkataannya sendiri. Akan tetapi, perlu dibedakan antara larangan salat dalam keadaan mabuk yang disebutkan secara langsung dalam ayat ini dan pengharaman khamr secara menyeluruh yang ditegaskan dalam Surah al-Mā'idah ayat 90. Ayat al-Nisā' 43 secara khusus membicarakan

keadaan yang tidak memungkinkan seseorang melaksanakan salat dengan kesadaran yang memadai, sedangkan Surah al-Mā'idah 90 memuat perintah untuk menjauhi khamr dan beberapa perbuatan lain yang dikategorikan sebagai perbuatan keji dari pekerjaan setan.

Konteks tersebut dapat dipahami melalui tahapan pengharaman khamr dalam Al-Qur'an. Tahap awal terlihat dalam Surah al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'"

Ayat tersebut menunjukkan penjelasan mengenai perbandingan antara manfaat dan dampak negatif khamr serta perjudian. Al-Qur'an mengakui adanya manfaat tertentu, tetapi menegaskan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berikutnya, Surah al-Nisā' ayat 43 membatasi pelaksanaan salat ketika seseorang berada dalam keadaan mabuk. Tahap selanjutnya terdapat dalam Surah al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."

Safa et al. (2025) menjelaskan bahwa rangkaian ayat tersebut memperlihatkan proses penetapan hukum khamr secara bertahap. Secara analitis, tahapan ini menunjukkan bahwa pembinaan hukum dalam Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga membangun pemahaman tentang dampak perbuatan sebelum menegaskan perintah untuk menjauhinya. Namun, setelah turunnya ketentuan pengharaman khamr secara tegas, larangan mengonsumsi khamr tidak terbatas pada waktu salat. Dengan demikian, Surah al-Nisā' ayat 43 tidak boleh dipahami sebagai izin untuk minum khamr di luar waktu salat.

Perbedaan Penafsiran Lafaz *Al-Ṣalāh* dan *Sukārā*

Dalam *Mafātīḥ al-Ghayb*, Fakhr al-Dīn al-Rāzī menguraikan perbedaan penafsiran mengenai lafaz الصَّلَاةَ dan سُكَارَىٰ pada ayat tersebut. Perbedaan ini penting karena pemaknaan kedua lafaz tersebut memengaruhi cakupan hukum yang dipahami dari ayat.

Pertama, lafaz *al-ṣalāh* dipahami oleh mayoritas ulama sebagai salat itu sendiri. Berdasarkan penafsiran ini, seseorang dilarang melaksanakan salat ketika mabuk sampai kembali sadar dan memahami bacaan yang diucapkannya. Sementara itu, pendapat yang dinisbatkan kepada Ibn ‘Abbās, Ibn Mas‘ūd, al-Hasan, dan dinukil sebagai salah satu pendapat dalam mazhab al-Syafi‘i memahami lafaz tersebut dengan makna tempat salat atau masjid. Penafsiran ini dimungkinkan melalui pemahaman kebahasaan, yaitu adanya kata yang diperkirakan dihilangkan (*ḥadhf al-muḍāf*), sehingga maknanya menjadi larangan mendekati tempat salat dalam keadaan mabuk. Perbedaan ini perlu dipaparkan sebagai variasi penafsiran, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang telah ditetapkan melalui dalil-dalil lainnya.

Kedua, lafaz *sukārā* pada umumnya dipahami sebagai keadaan mabuk akibat minuman yang memengaruhi kesadaran. Pemahaman ini sesuai dengan konteks pembahasan khamr dan tahapan pengharamannya. Akan tetapi, al-Rāzī juga menyebut pendapat al-Ḍaḥḥāk yang menghubungkan keadaan tersebut dengan rasa kantuk atau tidur. Pendapat ini didukung oleh hadis:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ

> *Artinya: “Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk ketika salat, hendaklah ia tidur sampai rasa kantuknya hilang. Sebab, apabila ia salat dalam keadaan mengantuk, dikhawatirkan ia bermaksud memohon ampun, tetapi justru mencela dirinya sendiri.” (Makna hadis; riwayat dan redaksi perlu dicocokkan dengan sumber hadis yang digunakan.)*

Hadis tersebut menekankan pentingnya menjaga kesadaran ketika beribadah. Meskipun demikian, mabuk dan mengantuk tidak dapat disamakan sepenuhnya. Keduanya dapat mengganggu konsentrasi, tetapi memiliki sebab dan konsekuensi hukum yang berbeda. Karena itu, pendapat mengenai rasa

kantuk lebih tepat digunakan untuk memperkuat prinsip pentingnya kesadaran dalam salat, bukan untuk menyatakan bahwa semua hukum tentang mabuk otomatis berlaku pada orang yang mengantuk.

Dari sini dapat dipahami bahwa analisis bahasa, konteks ayat, dan perbandingan dalil harus digunakan secara bersamaan. Makna suatu lafaz tidak cukup ditentukan hanya berdasarkan kemungkinan bahasa, tetapi juga perlu ditimbang dengan konteks pembicaraan, penafsiran ulama, dan dalil lain yang berkaitan.

Hukum Bersuci dan Keringanan Tayamum

Bagian berikutnya dari Surah al-Nisā' ayat 43 membahas keadaan junub dan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan bersuci:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Ayat tersebut melarang orang yang berada dalam keadaan junub mendekati salat sampai ia mandi, dengan pengecualian *'ābirī sabīl* yang ditafsirkan dalam pembahasan ulama dengan beberapa perincian. Ayat ini kemudian menyebutkan keadaan sakit, perjalanan, datang dari tempat buang hajat, dan menyentuh perempuan. Apabila air tidak ditemukan dalam kondisi yang disebutkan, seseorang diperintahkan untuk bertayamum menggunakan permukaan tanah yang suci.

Ketentuan tayamum menunjukkan adanya keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaan ibadah. Syariat tetap mempertahankan kewajiban bersuci, tetapi memberikan cara pengganti ketika penggunaan air tidak tersedia atau terdapat keadaan yang membolehkan tayamum. Dalam konteks ini, hukum Islam memperlihatkan keseimbangan antara menjaga kesucian sebagai syarat ibadah dan mempertimbangkan keterbatasan yang dialami manusia.

Ayat tersebut menyebutkan empat keadaan yang perlu diperhatikan, yaitu sakit, perjalanan, datang dari tempat buang hajat, dan *mulāmasah* terhadap perempuan. Namun, keempatnya tidak memiliki fungsi hukum yang sepenuhnya sama. Sakit dan perjalanan merupakan keadaan yang dapat menjadi dasar keringanan sesuai syaratnya, sedangkan datang dari tempat

buang hajat dan *mulāmasah al-nisā'* berkaitan dengan pembahasan hadas dan kebutuhan bersuci. Tayamum tidak otomatis dibenarkan hanya karena seseorang sakit atau sedang bepergian; ketentuannya tetap bergantung pada kondisi air, kemampuan menggunakan air, dan rincian hukum fikih yang berlaku.

Perbedaan Penafsiran Lafaz *Lāmastum al-Nisā'*

Salah satu persoalan penting dalam ayat ini adalah frasa أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ (*aw lāmastum al-nisā'*). Para mufasir dan ahli fikih berbeda pendapat mengenai makna frasa tersebut, terutama dalam kaitannya dengan hal-hal yang menyebabkan hadas dan kewajiban bersuci. Pendapat pertama memahami *lāmastum al-nisā'* sebagai hubungan suami istri atau persetubuhan. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibn 'Abbās, al-Hasan, Mujāhid, Qatādah, dan Abū Ḥanīfah. Berdasarkan pemahaman ini, frasa tersebut merujuk pada hubungan seksual, bukan sekadar sentuhan kulit. Penafsiran tersebut berkaitan dengan pandangan fikih yang membedakan persetubuhan dari sentuhan biasa dalam persoalan batalnya wudu.

Pendapat kedua memahaminya sebagai sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibn Mas'ūd, Ibn 'Umar, al-Sya'bī, al-Nakha'ī, dan Imam al-Syāfi'ī. Berdasarkan pandangan ini, frasa tersebut dapat mencakup pertemuan kulit, dengan perincian hukum yang berbeda di antara ulama mengenai jenis sentuhan dan keadaan orang yang bersentuhan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat hukum tidak hanya bergantung pada terjemahan harfiah, tetapi juga pada analisis bahasa Arab, pemahaman terhadap dalil-dalil lain, serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama. Karena itu, perbedaan pendapat tentang *lāmastum al-nisā'* sebaiknya dipahami sebagai perbedaan metodologis dalam memahami dalil, bukan semata-mata pertentangan antara pendapat yang benar dan salah. Secara praktis, perbedaan ini berdampak pada tata cara bersuci sebelum salat, khususnya ketika terjadi sentuhan antara laki-

laki dan perempuan. Penjelasan yang proporsional perlu menyebutkan pendapat-pendapat utama beserta landasan penafsirannya, tanpa menyamarkan adanya perbedaan hukum di antara mazhab.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Surah al-Nisā' ayat 43 memperlihatkan keterkaitan antara konteks turunnya ayat, makna kebahasaan, perkembangan ketentuan hukum, dan perbedaan metode penafsiran. Dalam persoalan khamr, ayat ini perlu ditempatkan dalam rangkaian ayat yang menjelaskan tahapan penetapan hukum, bukan dipahami secara terpisah seolah-olah larangan hanya berlaku ketika salat. Dalam persoalan bersuci, ayat ini menunjukkan bahwa ketentuan ibadah disertai mekanisme keringanan bagi orang yang menghadapi kondisi tertentu.

Dari sudut pandang metodologi tafsir, prinsip الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ bahwa pertimbangan hukum pada dasarnya melihat keumuman lafaz, bukan hanya kekhususan sebab dapat digunakan secara hati-hati untuk menjelaskan relevansi ayat bagi umat Islam secara luas. Namun, penerapan prinsip tersebut tetap memerlukan pemeriksaan konteks, dalil pendukung, dan batasan hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama.

Kontribusi pembahasan ini terletak pada penggabungan tiga dimensi analisis: pertama, konteks historis dan tahapan pengharaman khamr; kedua, analisis kebahasaan terhadap lafaz *al-ṣalāh*, *sukārā*, dan *lāmastum al-nisā'*; dan ketiga, implikasi perbedaan tafsir terhadap praktik ibadah dan hukum bersuci. Dengan pendekatan tersebut, Surah al-Nisā' ayat 43 tidak hanya dibaca sebagai kumpulan perintah dan larangan, tetapi juga sebagai ayat yang memperlihatkan hubungan antara tujuan syariat, kesadaran dalam ibadah, dan kemudahan dalam pelaksanaan hukum.

Dengan demikian, hukum yang terkandung dalam Surah al-Nisā' ayat 43 meliputi larangan melaksanakan salat dalam keadaan mabuk, kewajiban mandi bagi orang junub sebelum salat, ketentuan tayamum dalam kondisi yang dibenarkan, serta persoalan fikih mengenai makna *lāmastum al-nisā'*. Pemahaman yang menyeluruh terhadap ayat ini membutuhkan pembacaan

yang menggabungkan konteks, bahasa, riwayat tafsir, dan perbandingan pendapat ulama agar kesimpulan hukum tidak dibangun hanya dari satu potongan ayat atau satu pendapat saja.

KESIMPULAN

Pendekatan *asbāb al-nuzūl* dalam memahami Surah al-Nisā' ayat 34 dan 43 menunjukkan bahwa penafsiran hukum Al-Qur'an perlu mempertimbangkan konteks historis, analisis kebahasaan, serta keterkaitan antarayat. Ayat 34 berkaitan dengan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga yang perlu dipahami secara proporsional dan tidak dijadikan pembenaran bagi tindakan kekerasan. Sementara itu, ayat 43 menjelaskan pentingnya kesadaran dalam pelaksanaan salat, tahapan pengharaman khamr, dan ketentuan bersuci dalam berbagai kondisi. Kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman hukum tidak cukup bertumpu pada makna tekstual secara terpisah, tetapi membutuhkan pembacaan yang menyeluruh terhadap pesan dan konteks ayat.

Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* berperan sebagai salah satu instrumen penting untuk menjelaskan latar belakang turunnya ayat dan membantu menghindari penarikan kesimpulan hukum yang lepas dari konteksnya. Meskipun demikian, penggunaannya perlu dipadukan dengan analisis bahasa, penafsiran para ulama, dan pemeriksaan validitas riwayat agar menghasilkan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan integratif ini memberikan kontribusi dalam memperjelas hubungan antara konteks pewahyuan dan pemaknaan hukum, sekaligus menunjukkan pentingnya membedakan sebab khusus turunnya ayat dari cakupan hukum yang dapat berlaku secara lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua ayat tersebut perlu dilakukan secara kontekstual, kritis, dan berlandaskan sumber-sumber tafsir yang dapat diverifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Amin, A. Y., & Baidan, N. (2023). Urgensi Asbabun Nuzul bagi Seorang Mufassir dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an. *ANWARUL*, *4*(1), 196–206. https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2360

AL-gudah, Q. (2023). Analytical Study for nushūz of Husband and Wife according to Qur'anic Commentators and Jurists and its Impact on the Legal Rulings. *Jordan Journal of Islamic Studies*, *19*(2), 33–58. https://doi.org/10.59759/jjis.v19i2.20

Anggani, G. A., Nurrohman, M. A., & Najwa, N. (2024). Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol. *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, *2*(2), 146. https://doi.org/10.61590/srp.v2i2.148

Bariroh, R. J., & Nimah, R. (2024a). Menyelusuri Makna Tersembunyi: Identifikasi Asbāb Al-Nuzul Dan Implikasinya Dalam Tafsir Al-Qur'an. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, *7*(1). https://doi.org/10.35132/albayan.v7i1.1073

Bariroh, R. J., & Nimah, R. (2024b). Menyelusuri Makna Tersembunyi: Identifikasi Asbāb Al-Nuzul Dan Implikasinya Dalam Tafsir Al-Qur'an. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, *7*(1). https://doi.org/10.35132/albayan.v7i1.1073

Gigerenzer, G. (2023). *The Intelligence of Intuition* (1st ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009304887

Hidayatullah, B. M. (2023). The concept of Nusyūz in the Qur'an: (Comparative Study of Tafsir Jami' Al-Bayan And Al-Qur'an Al-Azhim). *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities*, *3*(2), 55–93. https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.425

Idrus Alawi, A. H. (2019). The Concept of Al-Qurâ€™an and Islamic Law in Educating Wife and The Solution for Dispute Settlement in Household Violence. *International Journal of Nusantara Islam*, *6*(2), 125–132. https://doi.org/10.15575/ijni.v6i2.3953

Kunaifi, A., & Zhilalil Haq, F. (2025). Is Fintech Financing Failing the Faithful? Online Lending, Debt Culture, and Islamic Economic Principles. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, *12*(1), 21–33. https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i01.672

Mardiah, M. (2022). Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *16*(3), 896. https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.967

Mijbas Al-Azzawi, Y. H., & Abdulmajeed Al-Shaher, M. I. (2023). Quranic Proverbs and Legal Rulings Related to Them. *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v8i6.13118

Muhsin, A., Rodafi, D., & Madyan, S. (2025). The Taking and Use of Dowry by the Bride's Parents: A Sociological and Islamic Legal Perspective. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, *14*(2), 688–705. https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v14i2.2374

Pracha, K. (2022). نشوز زوجہ کی اصلا ح کا قرآنی تصور؛ روایتی اور معاصر آرا کا خصوصی مطالعہ: The Qur'anic Concept to Address the Rebellious Attitude of Wife; A Special Study of Traditional and Contemporary Views. *FIKR-O NAZAR* 96–63), 1(*60*, *فکر ونظر*. https://doi.org/10.52541/fn.v60i1.1878

Rosyid, A., & Kunaifi, A. (2025). *KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM AL-QUR'AN: MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT DAN KELUARGA MENURUT TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI KONTEMPORER*.

Rosyid, A., Kunaifi, A., Fata, Z., & Haq, Z. (2026). *DINAR–DIRHAM AS AN ETHICAL MONETARY FRAMEWORK: QUR'ANIC PERSPECTIVES ON FINANCIAL JUSTICE IN THE DIGITAL ERA*.

Rustriningsih, R., & Iwanebel, F. Y. (2024). Revisiting The Prohibition of Khamr and Maysir in The Qur'an: An Examination of Surah Al-Mā'idah [5]: 90-91. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, *11*(1), 24–34. https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.648

Safa, A., Maram, A. N., & Wara, J. (2025). From Text to Brain: A Convergence of Qur'anic Exegesis, Neuroscience, and Maqāṣid al-Sharī'ah on the Prohibition of Khamr. *Jurnal Ushuluddin*, *33*(2), 588–606. https://doi.org/10.24014/jush.v33i2.38850

Swartz, O., & Nunag Tardío, C. (2021). Gender, Education, and Careerism: The Recurring "Conflict" Between Ovaries and Brains in the 19th and Early 20th Centuries. In M. C. Grant (Ed.), *Advances in Educational Marketing, Administration, and Leadership* (pp. 235–252). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5695-5.ch009

Wathani, M. F., Maulina, F. S., Ulum, S. B., Salamah, I. H., & Affandi, Y. (2025). Qur'anic Ethics of Women's Dignity Against Defamation: A Double Movement Hermeneutic Study of Li'an Case in Q.S. An-Nur Verse 6 until 9. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, *4*(3), 1139–1160. https://doi.org/10.23917/qist.v4i3.13623

السليمان, ع .ب .م) .2022 .(حديث" :ما أسكر كثيره فقليله حرام "دراسة حديثية فقهية تطبيقية .*مجلة الآداب*. *1*(22), 39–78. https://doi.org/10.35696/.v1i22.802